



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam dalam Pasal 48 menyatakan bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang budidaya khususnya di bidang pembenihan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tertanggal 12 Januari 2018 nomor 061/0092/VI/2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6101) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
 9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan selanjutnya disebut UPTD BBI adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD BBI.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Subbag TU pada UPTD BBI.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tenaga fungsional yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang menangani tugas operasional dan/atau penunjang pada UPTD BBI.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan kegiatan pada UPTD BBI.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Balai Benih Ikan kelas A pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kota dan berkedudukan berada dibawah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris Dinas dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan.
- (3) UPTD Balai Benih Ikan memiliki Subbag TU yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbag TU, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Ikan.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dibidang Pembenihan Perikanan

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. Kepala Subbag TU;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan jabatan dan beban kerja;
- (4) Pada kelompok jabatan fungsional, dapat ditunjuk satu atau lebih koordinator oleh kepala UPTD Balai Benih Ikan sesuai kebutuhan;
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan tersebut pada lampiran Peraturan ini.

BAB IV

URAIAN FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam pelayanan kegiatan budidaya perikanan dan pembenihan, dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas :

- a. Menyusun Program Kerja Balai Benih Ikan
- b. Mengelola induk dan benih Ikan;
- c. Menata Fasilitas Balai Benih Ikan;
- d. Menyusun standar harga benih ikan dan distribusinya;
- e. Menata Standar Benih Ikan ;
- f. Menyajikan Data Produksi Benih Ikan
- g. Mengatur Petugas Administrasi, Operasional Dan Pemeliharaan Balai Benih Ikan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya
- h. Penerapan teknis pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan dengan teknik pengendalian hama penyakit;
- i. Melakukan pengawasan Dengan Instansi Yang Terkait Dalam Penyelenggaraan benih dan induk Seperti : Unit Perikanan Rakyat (UPR), Hatchery Sekala Rumah Tangga (HSRT), Tokoh Masyarakat perikanan dan Masyarakat Perikanan Pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di UPTD Balai Benih Ikan.

Pasal 8

Subbag TU mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan melaksanakan kegiatan Balai Benih Ikan.
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga serta urusan keuangan;

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan analisis potensi pembenihan yang meliputi, menyusun program penerapan pembenihan, menyusun data penerapan pembenihan, mengawasi pengelolaan induk dan benih, mengawasi kegiatan pelestarian lingkungan, melakukan sertifikasi benih, menjaga kualitas benih produksi dan pengawasan penerapan biosecurity;

- b. Melaksanakan pengelolaan pengawasan budidaya meliputi, memelihara induk dan benih ikan, menyusun jadwal produksi benih, mendata produksi benih ikan, mengembangbiakan induk dan benih ikan, mengontrol kondisi air, mengontrol kebersihan lingkungan, mengawasi induk dan benih ikan, mengatur dan merawat kolam ikan, menerapkan biosecurity;
- c. Melaksanakan analisis benih meliputi, menyusun data standarisasi benih, menginventarisasi benih BBI, UPR dan HSRT, menguji dan menganalisa standar benih dan air BBI, UPR dan HSRT, mempublikasi standar benih yang baik, mengawasi kegiatan produksi benih BBI, UPR dan HSRT, mengawasi standarisasi produksi benih BBI, UPR dan HSRT, melaporkan kegiatan analisa kepada kepala UPTD BBI secara periodik.
- d. Melaksanakan kebersihan UPTD Balai Benih Ikan yang meliputi, kebersihan bangunan, lahan, kolam dan lingkungan UPTD Balai Benih Ikan.
- e. Melaksanakan keamanan UPTD Balai Benih Ikan yang meliputi, keamanan kawasan, bangunan, dan aset UPTD Balai Benih Ikan.
- f. Melaksanakan kegiatan teknis mesin yang meliputi, perawatan dan pengendalian mesin penunjang kegiatan UPTD Balai Benih Ikan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan dan Kepala Subbag TU diangkat dan berhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD Balai Benih Ikan merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan eselon IV.b;
- (4) Kepala UPTD Balai Benih Ikan dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan pengawas.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam;

- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Balai Benih Ikan, Kepala Subbag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Balai Benih Ikan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPTD Balai Benih Ikan yang sudah terbentuk sebelum peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD Balai Benih Ikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN
WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TENTANG URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018



Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA